

masyarakat adat, pendampingan penyusunan *business plan* KPHP, dan pelaksanaan riset untuk membantu indentifikasi potensi dan pemasaran.

**Peran swasta** adalah mendorong pola kemitraan antara masyarakat (perorangan atau kelompok) dengan swasta, mendukung program kegiatan KPHP, melakukan penanaman kembali lahan-lahan kritis dengan partisipasi masyarakat, dan membantu pemasaran dengan membangun jejaring pemasaran bagi produk-produk hasil kegiatan masyarakat.

**Peran masyarakat** yaitu mendukung terjalannya pola kemitraan dan kerjasama pengelolaan antar KPHP, swasta dan masyarakat, dan pengembangan pengolahan produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) kayu putih, sagu, rotan damar, gaharu dan bambu yang selama ini masih dikelola secara tradisional.

## Mainstreaming Konsep REDD+ ke dalam Operasionalisasi KPHP Wae Apu-Wae Nibe

*Mainstreaming* dapat dilakukan dengan memasukkan konsep REDD+ kedalam Rencana Pengelolaan KPHP, sehingga dalam rencana tersebut terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung penanganan deforestasi dan degradasi hutan, kegiatan penanaman, rehabilitasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari. Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain yaitu penataan wilayah pengelolaan KPHP, pembuatan PSP (*Permanent Sampling Plot*) yang mewakili berbagai tipe tutupan, penyiapan lokasi REDD+ pada wilayah tertentu, penegakan prinsip-prinsip kelestarian (pengelolaan hutan lestari, konservasi, dan pencegahan *illegal logging*), rehabilitasi dan reforestasi areal kritis serta restorasi ekosistem. Peningkatan SDM KPHP dan pelibatan masyarakat adat, swasta dan Perguruan Tinggi juga merupakan langkah penting dalam percepatan operasionalisasi KPHP Wae Apu-Wae Nibe.

## Tindak Lanjut

Dari hasil kegiatan peningkatan kapasitas di KPHP Wae Apu-Wae Nibe diperlukan *mainstreaming* konsep REDD+ dalam operasionalisasi KPHP yang dapat berupa *outreach*, *awareness raising*, maupun diseminasi. Melalui diskusi/konsultasi yang berjenjang dan berkelanjutan akan dapat diidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk operasionalisasi KPHP Wae Apu-Wae Nibe, antara lain pelibatan para pemangku kepentingan dalam penyelesaian rencana pengelolaan serta harmonisasi para pemangku kepentingan. Tindak lanjut jangka pendek yaitu percepatan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) tentang kelembagaan KPHP Wae Apu-Wae Nibe serta beberapa rencana peningkatan jumlah dan kapasitas KPHP Wae Apu-Wae Nibe.



Foto Bersama Peserta Workshop Pemangku Kepentingan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terkait kemitraan REDD+, Hutan, dan Perubahan Iklim di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku



**PUSAT STANDARDISASI DAN LINGKUNGAN**  
(Standardisasi, Lingkungan dan Perubahan Iklim)  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 8  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270  
Telp/Fax: 021-5733433  
E-mail: [pustanling@dephut.go.id](mailto:pustanling@dephut.go.id) / [pustanling@yahoo.com](mailto:pustanling@yahoo.com)  
website : [www.staneclime.org](http://www.staneclime.org)



PUSAT STANDARDISASI DAN LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2014

# PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN dalam Operasionalisasi KPHP Wae Apu-Wae Nibe

## dalam Implementasi REDD+ dan Penanganan Perubahan Iklim di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku

## Peran KPH Dalam Kemitraan REDD+, Hutan dan Perubahan Iklim

Hutan memiliki peran penting dalam penanganan perubahan iklim. Hutan berfungsi sebagai penyerap emisi (*sink*) dan sumber emisi GRK (*source*). Pengelolaan hutan yang lestari menjadi kunci penting dalam upaya mitigasi penanganan perubahan iklim, yang dapat menjadikan hutan sebagai penyeimbang atau stabilisator konsentrasi GRK di atmosfer.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26% - 41% dari tingkat *business as usual* (BAU). Untuk mendukung komitmen tersebut serta memperbaiki tata kelola hutan menuju pengelolaan yang lestari, melalui Permenhut P.15/MENHUT-11/2010 tentang Rencana Strategi Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014, ditetapkan target pembangunan 120 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) model yang merupakan bagian dari mitigasi perubahan iklim bidang kehutanan.

Pembangunan KPH tersebar di Indonesia termasuk di kepulauan kecil, salah satunya di Pulau Buru, Provinsi Maluku. Mengingat peran penting KPH dalam mewujudkan kelestarian hutan dan mitigasi perubahan iklim, maka diperlukan *mainstreaming* KPH dalam pembangunan kehutanan. Implementasi REDD+ dapat diintegrasikan dalam pengelolaan KPH dengan menerapkan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) guna menjaga kelestarian ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Hal tersebut harus sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang konsisten dengan upaya internasional dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. KPH sebagai unit terkecil pengelolaan hutan secara lestari yang dapat terukur hasilnya menjadi kunci penting dalam implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak.

### Kabupaten Buru dan KPH

Provinsi Maluku merupakan wilayah kepulauan yang memiliki luas kawasan hutan ± 2.207.864 ha yang terbagi menjadi 17 unit KPHP (KPH Produksi) dan 5 unit KPHL (KPH Lindung)

berdasarkan SK Menhut No: SK. 66/Menhut II/2010). Kabupaten Buru merupakan wilayah kepulauan kecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karena itu perlu ada upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Sebagai salah satu elemen penting dalam perbaikan tata kelola, mewujudkan kelestarian, serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Kabupaten Buru, telah dibentuk KPHP Wae Apu-Wae Nibe dengan luas ± 232.432 ha (berdasarkan SK Menhut No: SK.770/ Menhut II/ 2012 tanggal 26 Desember 2012). Salah satu karakter khas dari KPHP Wae Apu-Wae Nibe adalah terletak pada wilayah kepulauan kecil, dengan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) kecil, serta memiliki hutan adat yang dikelola oleh masyarakat. Didalam wilayah kerja KPHP Wae Apu-Wae Nibe juga terdapat beberapa ijin (IUPHHK) yang masih aktif.



Kantor KPHP Wae Apu-Wae Nibe

Salah satu potensi KPHP Wae Apu-Wae Nibe adalah pemanfaatan jasa lingkungan seperti penyedia air, pengaturan iklim, perlindungan kekeringan, obyek wisata penghasil devisa dan pengendali temperatur serta potensi kayu putih yang cukup besar. Demi meningkatkan dan melestarikan potensi sumberdaya hutan dan jasa lingkungan di KPHP Wae Apu-Wae Nibe, beberapa isu strategis khususnya terkait operasionalisasi KPHP perlu melibatkan para pihak/ pemangku kepentingan melalui proses diskusi/konsultasi yang terstruktur, terus menerus dan sistematis.



Suasana focus group discussion dengan para pemangku kepentingan

## Peran Pemangku Kepentingan dalam Kemitraan REDD+, Hutan, dan Perubahan Iklim

**Peran Pemerintah Pusat** yaitu mendukung penyediaan perangkat dan sarana prasarana, konvergensi kegiatan, memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM, dan *mainstreaming* penanganan perubahan iklim dalam KPH termasuk implementasi REDD+, peningkatan pengelolaan lingkungan, dan fasilitasi penerapan standar nasional (SNI) sektor kehutanan dalam pengelolaan KPHP.

**Peran Pemerintah Daerah** yaitu mendukung terwujudnya Perda terkait pengakuan hak ulayat adat, fasilitasi penataan desa, infrastruktur dan perijinan, serta menjembatani komunikasi antara masyarakat dan manajemen KPHP.

**Peran KPHP Wae Apu-Wae Nibe** yaitu menyelesaikan tata batas kawasan dan batas pengelolaan bersama dengan BPKH dan masyarakat adat, penyelesaian Rencana Pengelolaan, melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat dan masyarakat adat, identifikasi potensi wilayah, dan membangun kerjasama dengan mitra untuk peningkatan kapasitas.

**Peran Perguruan Tinggi** melalui pendampingan kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan SDM KPHP, serta pendampingan keterlibatan